

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Cybersex*

1. Defenisi *Cybersex*

Defenisi *cybersex* memiliki banyak variasi. Cooper et all (2004) mendefenisikan *cybersex* sebagai sebuah bagian dari *Online Sexual Activity* (OSA) dan juga dapat didefenisikan sebagai individu yang menggunakan internet untuk mendapatkan hal-hal yang menarik dalam aktifitas seksual.

Cybersex didefenisikan sebagai penggunaan internet untuk terlibat dalam aktivitas kesenangan seksual, seperti melihat gambar-gambar erotis, berpartisipasi dalam *chatting* tentang seks, saling tukar menukar gambar atau email tentang seks, dan lain sebagainya, yang terkadang diikuti oleh masturbasi (Cooper, 2002). Hal serupa diungkapkan oleh Carners, Delmonico dan Griffin (2001) bahwa *cybersex* adalah mengakses pornografi di internet, terlibat dalam *real-time* yaitu percakapan tentang seksual *online* dengan orang lain, dan mengakses multimedia *software*.

Maheu (2001) juga mendefenisikan *cybersex* terjadi dimana ketika orang menggunakan komputer yang berisi tentang teks, suara dan gambar yang didapatkan dari *software* atau internet untuk stimulus seksual dan secara khusus mencakup dua atau lebih orang berinteraksi diinternet yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangkitkan gairah seksual satu dengan yang lainnya. Rington (2008) dalam penelitiannya mendefinisikan *cybersex* sebagai sebuah ekspresi seksual atau akses interaksi yang menggunakan komputer.

Dalam ensklopedi Wikipedia juga dikatakan bahwa *cybersex* atau *computer sex* adalah pertemuan seks secara virtual atau maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirim pesan-pesan sensual yang menggambarkan suatu pengalaman seksual (<https://en.wikipedia.org/wiki/Cybersex>).

Berdasarkan beberapa defenisi diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa *cybersex* adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk kesenangan seksual melalui media baik itu majalah, atau komputer dan *gadget* yang memiliki koneksi internet untuk melihat gambar-gambar yang memiliki unsur seksual, *chatting*, bahkan hingga tukar menukar gambar atau *e-mail* tentang seks, yang terkadang juga diikuti dengan masturbasi.

2. Bentuk-Bentuk *Cybersex*

Carners, Delmonico dan Griffin (2001) mengatakan bahwa terdapat tiga kategori umum *cybersex*, yaitu:

1. Mengakses pornografi di internet

Berbagai macam pornografi yang tersedia di internet bervariasi secara luas. Ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, yang meliputi gambar, majalah, cerita video, film dan game. Ini sangat bervariasi dan mudah diakses. Materi porno dapat ditemukan pada halaman *web* pribadi atau komersial, hanya dengan cara mengklik *mouse*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terlibat dalam *real time* dengan pasangan *online*

Chatting real time dapat disamakan dengan versi komputerisasi “*CitizenBand* (CB) radio. Internet *chat room* mirip dengan CB, di saluran yang mereka tawarkan bervariasi, sejumlah orang berkesempatan untuk mendengarkan dan membahas topik tertentu. Setelah meninjau area topik ruangan *chat*, tidak sulit untuk memahami bagaimana seseorang dapat terlibat dalam percakapan seksual dengan orang lain secara *online*. Teknologi canggih juga menyediakan cara-cara untuk bertukar gambar dan *file online* saat percakapan berlangsung. Teknologi saat ini juga memungkinkan untuk pertukaran suara dan gambar video melalui internet. Dengan hanya memberikan nomor kartu kredit, anda dapat memanfaatkan kamera video langsung yang menangkap dan mengirimkan gambar-gambar laki-laki atau perempuan yang terlibat dalam segala hal dari kegiatan seksual. Namun, beberapa situs juga dapat diakses secara gratis. Beberapa situs video langsung menerima permintaan untuk perilaku seksual tertentu dari pengguna *online*, sehingga memungkinkan seorang individu untuk membuat dan memenuhi fantasi personalnya.

3. Multimedia *software* (tidak harus *online*)

Berdasarkan penemuan dari sistem multimedia modern, individu bisa memainkan film, terlibat dalam permainan seksual, atau melihat isu-isu terbaru di majalah erotika dari komputer desktop atau laptop. Teknologi *Compact disc read-only memory* (CD-ROM)

memungkinkan perusahaan untuk menciptakan *software* dengan suara dan video klip. Produksi multimedia juga dapat mencakup informasi erotis.

3. Aspek-aspek *Cybersex*

Delmonico (dalam Laws & O'Donohue, 2008) menyatakan bahwa ada 5 (lima) aspek dan ditambah lagi dengan 2 (dua) *single item* individu melakukan aktifitas *cybersex*, yaitu:

1. *Online Sexual Compulsivity*, yang mengukur indikator dari *cybersex* yang kompulsif, termasuk lanjutan dari *cybersex* yang berkonsekuensi terhadap kehidupan nyata.
2. *Online Sexual Behavior Social*, mengukur *cybersex* yang terjadi dalam konteks hubungan sosial atau melibatkan interaksi interpersonal dengan orang lain ketika online (seperti ruang mengobrol atau *chat room*, dan *email*).
3. *Online Sexual Behavior Isolation*, mengukur *cybersex* yang terjadi tanpa ada hubungan sosial didalamnya dan melibatkan interaksi interpersonal yang terbatas.
4. *Online Sexual Spending*, mengukur banyaknya uang yang dikeluarkan individu untuk aktivitas *cybersex*, dan konsekuensi yang berhubungan dengan pengeluaran tersebut.
5. *Interest in Online Sexual Behavior*, mengukur kecenderungan untuk menggunakan komputer untuk tujuan seksual (seperti menandai situs seksual).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dua (dua) *single item* lainnya adalah *non-home use of the internet* dimana mengukur kecenderungan untuk mengakses situs seksual dari komputer lain selain komputer yang ada di rumah. *Illegal online behavior*, mengukur kecenderungan untuk melihat materi seksual ilegal di internet.

Grubbs, Volk, dan Sessoms (2014) memperbaharui dengan mengemukakan beberapa aspek penting yang ada pada *cybersex*, yang berdasarkan pada teori dari Delmonico diatas, yaitu:

- a. Tingkat kecanduan, dimana semakin seringnya individu melihat tontonan seksual atau pornografi di internet akan menambah tingkat kecanduannya pula. Semakin tinggi tingkat kecanduan menyebabkan semakin berkurangnya kemampuan untuk mengontrol diri menghindari pornografi.
- b. Perasaan bersalah, yaitu munculnya perasaan bersalah ketika bersentuhan dengan pornografi dan seksualitas. Semakin tinggi perasaan bersalah yang dimiliki seorang individu mengindikasikan semakin tinggi pula tingkat kecanduan yang dimiliki.
- c. Perilaku online seksual-sosial, perilaku kecanduan pornografi atau *cybersex* ini akan mempengaruhi kehidupan sosial individu, mereka akan lebih berfokus dan menghabiskan waktu untuk melihat tayangan pornografi yang dapat menimbulkan kesenangan bagi mereka, dan melupakan kegiatan-kegiatan yang seharusnya bersifat konstruktif dan positif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Klasifikasi Pengguna *Cybersex*

Cooper, Delmonico, dan Burg (dalam Carners, Delmonico & Griffin, 2001) mengklasifikasikan tiga kategori individu yang menggunakan internet untuk tujuan seksual, ketiga kategori tersebut adalah:

- a. *Recreational users* yaitu individu yang mengakses materi seksual karena keingintahuan atau untuk hiburan dan merasa puas dengan ketersediaan materi seksual yang diinginkan. Pada individu juga ditemukan adanya masalah yang berhubungan dengan perilaku mengakses materi seksual. Dari penelitian yang dilakukan maka ditemukan bahwa orang yang mengakses situs yang berkaitan dengan seksual kurang dari 1 jam per minggu dan sedikit konsekuensi negatif, tergolong menjadi *Recreational users*.
- b. *At-risk users* yaitu ditujukan pada orang yang tanpa adanya seksual kompulsif, tetapi mengalami beberapa masalah seksual setelah menggunakan internet untuk mendapatkan materi seksual. Individu menggunakan internet dengan kategori waktu yang moderat untuk aktivitas seksual dan jika penggunaan yang dilakukan individu berkelanjutan, maka akan menjadi kompulsif.
- c. *Sexual Compulsive users* yaitu individu menunjukkan kecenderungan seksual kompulsif dan adanya konsekuensi negatif, seperti merasakan kesenangan/keasikan terhadap pornografi, menjalin hubungan percintaan dengan banyak orang, melakukan aktivitas seksual dengan

banyak orang yang tidak dikenal, karena menggunakan internet sebagai forum atau tempat untuk aktivitas seksual, dan yang lainnya berdasarkan DSM-IV.

Cooper, Delmonico, dan Burg (2000) juga mengatakan bahwa berdasarkan waktu mengakses materi seksual, maka individu dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. *Low users* yaitu individu yang mengakses materi seksual kurang dari 1 jam setiap minggu.
2. *Moderate users* yaitu individu yang mengakses materi seksual antara 1-10 jam setiap minggu.
3. *High users* yaitu individu yang mengakses materi seksual 11 jam atau lebih setiap minggu, individu ini menunjukkan perilaku kompulsif.

5. Faktor-Faktor *Cybersex*

Cooper (2002) mengatakan ada 3 komponen yang menyebabkan individu melakukan *cybersex*, yang disingkat dengan *triple A engine*, yaitu:

1. *Accessibility* yaitu individu dapat mengakses materi seksual melalui internet selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
2. *Affordability* yaitu individu menemukan bahwa dengan mengakses melalui internet biaya cukup murah dan banyak materi seksual yang didapatkan melalui situs diinternet dengan gratis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Anonimity* yaitu individu tidak merasa takut akan dikenali orang lain ketika mengakses materi seksual, mendiskusikan masalah seksual, dan saling membandingkan kegiatan yang sama.\

Carners, Delmonico dan Griffin, (2001) menambahkan 2 komponen yang menyebabkan individu melakukan *cybersex* yang disebut yaitu:

1. *Isolation* yaitu individu memiliki kesempatan untuk memisahkan dirinya dengan orang lain dan terlibat dalam fantasi apapun yang dipilih tanpa resiko seperti infeksi secara seksual atau gangguan dari dunia nyata.
2. *Fantasy* adalah individu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan fantasi seksual tanpa takut akan ditolak.

Cybersex merupakan salah satu bentuk perilaku seksual. Hurlock (1980) menyatakan bahwa manifestasi dari dorongan seksual dalam perilaku seksual dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

1. Faktor internal, yaitu stimulus yang berasal dari dalam individu yang berupa hormon-hormon alat reproduksi. Bekerjanya hormon alat reproduksi mendorong individu untuk melakukan perilaku seksual untuk mencapai kepuasan.
2. Faktor eksternal, yaitu stimulus yang berasal dari luar individu yang memunculkan perilaku seksual. Dorongan eksternal diperoleh melalui pengalaman kencan, informasi mengenai seksualitas, pengalaman masturbasi, majalah dan film porno.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Remaja

Golinko (dalam Yudrik Jahja, 2011) kata remaja berasal dari bahasa latin yaitu “*adolescene*” yang bearti *to grow* atau *grow to maturity*. Sedangkan menurut Papilia , Olds dan Feldman (2008) masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluhan tahun.

Lazimnya masa remaja dianggap mulai pada saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat ia mencapai usia matang secara hukum. Namun, penelitian tentang perubahan perilaku, sikap, dan nilai-nilai sepanjang remaja tidak hanya menunjukkan bahwa setiap perubahan terjadi lebih cepat pada awal masa remaja daripada tahap akhir masa remaja, tetapi juga menunjukkan bahwa perilaku, sikap, dan nilai-nilai pada awal masa remaja berbeda dengan pada akhir masa remaja. Dengan demikian secara umum masa remaja dibagi menjadi dua bagian yaitu *awal* dan masa *akhir* remaja (Hurlock, 1980).

Masa remaja adalah masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Memahami arti remaja penting karena remaja adalah masa depan setiap masyarakat. Di negara-negara barat istilah remja dikenal dengan “*adolescere*” (dalam bendanya *adolescentia* = remaja), yang bearti tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa (Desmita, 2007). Monks (2004) mengatakan bahwa batasan

usia remaja adalah antara usia 12 tahun hingga usia 21 tahun, dan membagi masa remaja menjadi tiga fase, yaitu:

1. Fase remaja awal dalam rentang usia 12-15 tahun
2. Fase remaja madya dalam rentang usia 15-18 tahun
3. Fase remaja akhir dalam rentang usia 18-21 tahun

Masa remaja dikenal juga sebagai periode perubahan. Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Hurlock (1980) mengatakan ada beberapa perubahan yang sama yang hampir bersifat universal, yaitu:

1. Meningginya emosi, yang intensitasnya bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis yang terjadi. Karena perubahan emosi biasanya terjadi lebih cepat selama masa awal remaja, maka meningginya emosi lebih menonjol pada masa awal periode akhir masa remaja.
2. Perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial untuk dipesankan, menimbulkan masalah baru yang timbul tampaknya lebih banyak dan lebih sulit diselesaikan dibandingkan masalah yang dihadapi sebelumnya. Remaja akan tetap merasa ditimbuni masalah sampai ia sendiri menyelesaikannya menurut kepuasannya.
3. Berubahnya minat dan pola perilaku, maka nilai-nilai juga berubah. Apa yang masa kanak-kanak dianggap penting, sekarang setelah hampir dewasa tidak penting lagi.
4. Bersikap ambivalen terhadap setiap perubahan. Mereka menginginkan dan menuntut kebebasan tetapi mereka sering takut bertanggung jawab akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk dapat mengatasi tanggung jawab tersebut.

Perkembangan seksualitas remaja berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri seks primer anak laki-laki berbeda pula dengan anak perempuan. Pada anak laki-laki ciri-ciri seks primer yang sangat penting ditunjukkan dengan pertumbuhan yang cepat dari batang kemaluan (penis) dan kantung kemaluan (scortum), yang mulai terjadi pada usia sekitar 12 tahun dan berlangsung sekitar 5 tahun untuk penis dan 7 tahun untuk skortum (Dagun, 1992). Pada skortum terdapat dua buah testis yang sebenarnya telah ada sejak lahir, namun baru sekitar 10% dari ukuran matang. Testis mencapai kematangan penuh pada usia 20 atau 21 tahun. Perubahan-perubahan pada ciri-ciri seks primer pada pria sangat dipengaruhi oleh hormon, terutama hormon perangsang yang diproduksi oleh kelenjar bawah otak (*pituitary gland*). Hormon perangsang pria ini merangsang testis, sehingga testis menghasilkan hormon testosteron dan androgen serta spermatozoa (Sarwono, 2011). Sperma yang dihasilkan dalam testis selama masa remaja ini, memungkinkan seorang anak usia sekitar 12 tahun mengalami penyemburan air mani (*ejaculation semen*) atau yang dikenal dengan istilah mimpi basah. Hal ini pula yang menjadi tolak ukur anak laki-laki dikatakan baligh dalam islam.

Sementara itu perubahan ciri-ciri seks primer pada perempuan ditandai dengan munculnya periode menstruasi, yang disebut dengan manarche, yaitu menstruasi yang pertama kali dialami seorang gadis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjadinya menstruasi pertama ini menunjukkan bahwa mekanisme reproduksi anak perempuan telah matang, sehingga memungkinkan untuk mengandung dan melahirkan anak. Munculnya menstruasi pada perempuan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan indung telur (ovarium). Ovarium terletak pada bagian perut wanita bagian bawah, di dekat uterus, yang berfungsi memproduksi sel-sel telur (ovum) dan hormon-hormon estrogen dan progesteron. Hormon progesteron bertugas untuk mematangkan dan mempersiapkan sel-sel telur sehingga siap untuk dibuahi. Sedangkan hormon estrogen adalah hormon yang mempengaruhi pertumbuhan sifat-sifat kewanitaan pada tubuh seseorang (pembesaran payudara dan pinggul, suara halus, dan lain-lain). Hormon ini juga mengatur siklus haid (Sarwono, 2011).

Perubahan dari perkembangan yang terjadi pada masa remaja dipengaruhi oleh hormon-hormon seksual. Hormon-hormon ini berpengaruh terhadap dorongan seksual seseorang. Dengan adanya perubahan hormonal pada remaja, baik pria maupun wanita, dapat meningkatkan dorongan seksual yang bisa muncul dalam bentuk ketertarikan dengan lawan jenisnya, keinginan untuk mendapatkan kepuasan seksual dan sebagainya. Mereka akan melakukan berbagai tingkah laku tertentu, misalnya pacaran dan juga mulai timbul minat dalam keintiman secara fisik (Daccy & Kenny, 1997)

Seksualitas remaja merujuk pada perasaan seksual, perilaku dan perkembangan pada remaja dan merupakan tahap seksualitas manusia (Zastrow dan Kirt-Ashman, 2012). Seksualitas sering merupakan aspek yang sangat penting dari kehidupan remaja. Perilaku seksual remaja adalah pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak kasus, dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan adat istiadat, orientasi seksual mereka, dan isu-isu kontrol sosial, seperti hukum umur dewasa.

Rasa ingin tahu dan fantasi seksual menyebabkan remaja ingin mempraktekan apa yang orang dewasa lakukan. Hal ini selaras dalam psikologi perkembangan dimana masa remaja merupakan masa awal dimana rasa ingin tahu dan dorongan seksual meningkat dan membutuhkan kepuasan seksual serta untuk mengejar afiliasi (Santrock, 2012).

Perilaku remaja yang membutuhkan kepuasan seksual ini merupakan peran didalam otak yang berfungsi aktif untuk berfikir. Pada akhirnya ketika hasrat ingin tahu mengenai fantasi seksual remaja terpenuhi, remaja merasa senang dan nyaman (Rianto, 2005). Perilaku ini muncul akibat hubungan antar sinaps melalui neurotransmitter. Sinaps adalah titik komunikasi antar neuron, sedangkan neuron bertugas sebagai penerima informasi dan mentransmisikannya ke sel-sel lain. Senyawa kimia yang menghantarkan sinyal atau rangsangan antar sel saraf dan antar sel saraf dengan sel saraf lainnya disebut dengan neurotransmitter (Solso, Maclin, dan Maclin, 2007).

Dopamin merupakan salah satu neurotransmitter yang terbentuk didalam otak untuk membuat rasa menyenangkan dan menyamankan, juga keterpesonaan pada berbagai hal (Kalat, 2010). Remaja yang impulsnya sedang menggebu, arus instinknya deras, sementara pengendaliannya oleh korteks frontal belum cukup matang. Solso, Maclin dan Maclin (2007) menyebutkan bahwa korteks frontal merupakan bagian dalam otak yang

terlibat dalam pengendalian impuls, pertimbangan (*judgment*), pemecahan masalah, pengendalian dan pelaksanaan perilaku. Remaja yang korteks frontalnya belum cukup matang inilah yang akhirnya menjatuhkan pilihan pada *cybersex* karena dianggap menyenangkan untuk memenuhi fantasi dan hasrat ingin tahunya mengenai seksualitas.

Zastrow dan Kirt-Ashman (2012) berpendapat bahwa secara psikologis pada fase remaja ada dua aspek penting yang dipersiapkan, yaitu:

1. Orientasi seksual. Pada masa ini remaja diharapkan sudah menemukan orientasi seksualitasnya atau arah ketertarikan seksualitasnya (heteroseksualitas atau homoseksualitas). Norma umum yang berlaku lebih menyukai jika seseorang menyukai orientasi seksualitas ke arah heteroseksualitas. Namun tidak dipungkiri ada remaja yang memilih orientasi seksualitas homoseksualitas. Orientasi ini dipengaruhi oleh penghayatan terhadap jenis kelamin. Faktor individu (fisik atau psikologis), keluarga dan lingkungan ikut mendorong dan berperan dalam menguatkan identitas ini.
2. Peran seks. Peran seks adalah menerima dan mengembangkan peran serta kemampuan tertentu selaras dengan jenis kelaminnya. Laki-laki akan dekat dengan sifat-sifat sebagaimana laki-laki. Demikian pula perempuan akan dekat dengan sifat-sifat sebagaimana perempuan. Peran seks ini sangat penting pada tahap pembentukan identitas diri. Apakah seseorang itu berhasil mengidentifikasi dirinya atau justru melakukan transfer pada identitas yang lain (*transsexual*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perilaku seks remaja secara umum bermula dari perilaku otoerotik (*autoerotic behavior*), dimana perilaku ini dimulai dari rasa ingin tahu dan menikmati pengalaman seks sendirian (Rice dalam Wardhani, 2012). Perilaku ini juga berkaitan dengan fantasi erotis. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan remaja baik laki-laki maupun perempuan melakukan masturbasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa remaja adalah masa transisi perkembangan yang juga dikenal sebagai periode perubahan baik secara fisik ataupun psikis serta dipengaruhi oleh hormon-hormon tertentu ditandai dengan ciri seks primer laki-laki yaitu pertumbuhan yang cepat dari batang kemaluan (penis) dan kantung kemaluan (scortum) juga telah mimpi basah, dan perempuan ditandai dengan periode menstruasi atau manarche. Remaja memasuki tahap dimana rasa ingin tahu masalah seksualitas yang sedang bergejolak. Hal ini yang mendorong remaja memenuhi hasrat seksualitasnya dengan mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan fantasi erotis, yang dapat diakses melalui internet. Perilaku remaja yang demikian ini dengan tanpa adanya pengawasan dan bimbingan membuat remaja masuk kedalam masalah, yaitu fenomena *cybersex* dimana remaja menjadi adiktif terhadap perilaku tersebut.

C. Usia

Depkes RI (2009) menyebutkan umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Jenis perhitungan umur atau usia ada tiga, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Usia kronologis, adalah perhitungan usia yang dimulai dari saat kelahiran seseorang sampai dengan waktu penghitungan usia.
- b. Usia mental, adalah perhitungan usia yang didapatkan dari taraf kemampuan mental seseorang.
- c. Usia biologis, adalah perhitungan usia berdasarkan kematangan biologis yang dimiliki seseorang.

Menurut Depkes RI (2009) usia digolongkan menjadi:

- a. Masa balita 0-5 tahun
- b. Masa kanak-kanak 5-11 tahun
- c. Masa remaja awal 12-16 tahun
- d. Masa remaja akhir 17-25 tahun
- e. Masa dewasa awal 26-35 tahun
- f. Masa dewasa akhir 36-45 tahun
- g. Masa lansia awal 46-55 tahun
- h. Masa lansia akhir 56-65 tahun
- i. Masa manula 65 tahun keatas

Berdasarkan uraian diatas maka usia didefenisikan sebagai satuan waktu yang mengukur keberadaan suatu benda atau makhluk hidup, yang terdiri dari usia kronologis, usia mental, dan usia biologis.

D. Jenis Kelamin

Hungu (2007) jenis kelamin (seks) adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Seks

berkaitan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memproduksi sperma sementara perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis mampu untuk menstruasi, hamil dan menyusui. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantara keduanya, dan fungsinya tetap dengan laki-laki dan perempuan.

Jenis kelamin merupakan unsur dasar dari konsep diri. Pengetahuan bahwa “saya seorang laki-laki atau seorang perempuan” merupakan salah satu dari bagian inti identitas pribadi. Selain itu, banyak orang memandang bahwa mereka memiliki corak minat dan kepribadian yang bergantung kepada jenis kelamin (Baron & Byne, 2003).

Istilah jenis kelamin menunjukkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang tampak jelas dalam perbedaan anatomis dari sistem reproduksi. Jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan fakta biologis. Laki-laki dan perempuan memiliki bentuk tubuh, hormon dan kromosom yang berbeda satu sama lain. Fakta biologis tersebut sama disetiap budaya dunia. Diantara tanda-tanda jasmaniah anak laki-laki adalah tumbuh kumis dan janggut, jakun, bahu dan dada melebar, suara berat, tumbuh bulu ketiak di dada, di kaki, dan di lengan, dan disekitar kemaluan dan otot-otot menjadi kuat. Sedangkan pada anak perempuan terlihat payudaranya dan pinggul yang membesar, suara menjadi halus, tumbuh bulu di ketiak dan disekitar kemaluannya (Desmita, 2007).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa jenis kelamin adalah anatomi biologis yang membedakan manusia menjadi laki-laki dan perempuan dengan mengenali ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang terdapat pada fisik, corak minat dan kepribadian sehingga akan mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian psikologis.

E. Kerangka Berfikir

Internet adalah salah satu produk teknologi yang berkembang sangat pesat. Internet hadir dengan memberikan dampak yang positif, salah satunya kemudahan dalam memberikan dan mendapatkan informasi serta menjalin komunikasi. Dengan berbagai macam kemudahan yang ditawarkan oleh internet inilah yang menjadikan perkembangan penggunaan internet semakin meningkat, salah satunya penggunaan internet oleh remaja.

Remaja adalah tahapan dimana individu yang mengalami masa transisi dengan banyak perubahan gejala fisik dan psikisnya, salah satunya dalam masalah seksualitas. Remaja memiliki rasa ingin tahu mengenai seksualitas, ini dipengaruhi oleh hormon-hormon yang ada dalam tubuh. Seksualitas remaja merujuk pada rasa ingin tahu dan fantasi seksual. Rasa ingin tahu inilah yang membuat remaja berfantasi dengan menikmati pengalaman seksual sendiri.

Remaja yang sedang mengalami berbagai gejala masalah seksualitas ini dapat menggunakan internet sebagai media untuk menyalurkan fantasinya. Internet sendiri selain memberikan dampak positif ternyata juga memiliki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dampak negatif bagi penggunanya. Dengan kemudahan dalam mengakses apapun dan berkomunikasi dengan siapapun, remaja dapat melampiaskan rasa ingin tahu mengenai seksualitas dengan mudah di internet.

Fenomena *cybersex* inilah muncul dikalangan remaja. *Cybersex* adalah aktifitas dimana individu memuaskan hasrat seksualnya melalui media yang terhubung dengan koneksi internet, baik itu majalah *online*, situs-situs web, dan hal-hal lainnya yang dilakukan dalam komputer atau *gadget* yang dapat memuaskan fantasi seksualnya. Cooper (2002) mendefinisikan *cybersex* sebagai penggunaan internet untuk terlibat dalam aktivitas kesenangan seksual, seperti melihat gambar-gambar erotis, berpartisipasi dalam *chatting* tentang seks, saling tukar menukar gambar atau email tentang seks, dan lain sebagainya, yang terkadang diikuti oleh masturbasi.

Faktanya remaja menggunakan internet tidak sedikit yang mengakses konten-konten yang berbau seksualitas. Hal ini didukung penelitian Sari dan Purba (2012) yang telah melakukan sebuah penelitian di kota Medan terhadap remaja yang berusia 12 sampai 21 tahun sebanyak 83 orang. Ini menunjukkan bahwa remaja aktif terhadap kegiatan seksual di media.

Usia remaja yang bergejolak dan ingin mengetahui mengenai masalah seksualitas bagaimanapun caranya agar remaja dapat memenuhi hasrat seksualnya sehingga terpuaskan. Hal ini didukung dengan pernyataan Santrock (2012) dimana perkembangan masa remaja merupakan masa awal dimana rasa ingin tahu dan dorongan seksual meningkat dan membutuhkan kepuasan seksual Inilah yang mendorong remaja menggunakan media

internet, karena dapat diakses 24 jam dengan mudah. Rentang usia remaja dari 12-21 tahun ini berbeda dalam menanggapi masalah seksualitasnya. Ini dipengaruhi dari penyesuaian remaja terhadap hormon-hormon yang muncul dan pertumbuhan ciri seks remaja masing-masing.

Hasil penelitian Pribadi dan Putri (2009) mengungkapkan data yang diperoleh berdasarkan deskripsi subjek berdasarkan usia menunjukkan bahwa sikap terhadap seks dunia maya pada subjek yang berusia antara 21-24 tahun lebih tinggi dibanding subjek yang berusia 18-21 tahun atau 25-30 tahun. Penelitian Rimington (2008) menunjukkan bahwa remaja usia 18-21 tahun yang *cybersex* masuk kedalam kategori *sexually compulsivity* yaitu perilaku seksual yang kompulsif, dimana perilaku seksual ini merupakan lanjutan dari *cybersex* yang berkonsekuensi terhadap kehidupan nyata (Delmonico, dalam Laws dan O'Donohue, 2008).

Sari dan Purba (2012) juga mengemukakan mengapa para remaja ini melakukan *cybersex*, dimana remaja dengan mudahnya mengakses internet dengan biaya yang minim, mereka sudah mendapatkan informasi mengenai seksual tanpa ada yang mengganggu juga melihat ataupun mengenali. Mereka juga bebas untuk mengekspresikan fantasi seksual mereka tanpa harus khawatir akan penyakit menular seksual.

Fenomena *cybersex* dianggap masih tabu dan merupakan perilaku seksual yang tidak lazim. Sebagian ada yang menganggap bahwa perilaku ini sebagai suatu cara yang paling aman untuk menyalurkan hasrat seksualnya, terutama bagi yang belum memiliki pasangan. Perbedan ini terjadi diantara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

remaja. Berbedanya hormon yang mempengaruhi remaja laki-laki dan perempuan ini juga mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku dalam masalah seksualitas.

Pribadi dan Putri (2009) juga mendapati data jenis seks yang paling diminati oleh mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan berbeda, dimana laki-laki memiliki kecenderungan menangkap sensasi seksual melalui indra penglihatan seperti situs internet atau surel, sedangkan perempuan lebih menyukai media yang bersifat dialog seperti melalui mikrofon, layanan kencan terhubung atau “mengobrol” erotis. Sari dan Purba (2012) mengemukakan 10 besar situs yang diakses untuk melakukan *cybersex*, yaitu: Youtube, Porno, Youporn, Tube8, Google, Worldsex, Lalat X, Red Tube, Naughty America, dan Cerita Sex. Dalam penelitiannya juga mendapati perbedaan yang signifikan terhadap seks dunia maya (*cybersex*) antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan, dimana sikap mahasiswa laki-laki lebih positif dibanding mahasiswa perempuan.

Velea dalam Andini (2009) memberikan alasan mengapa pria lebih menyukai seks maya adalah karena pria berusaha mencari perlindungan dengan membebaskan diri dari kenyataan. Pada intinya persoalan komunikasi biasanya menjadi penyebab seseorang lari kedalam dunia seks maya dan umumnya menyerang pria. Dalam hal ini pria memang memiliki kekurangan dalam komunikasi verbal untuk mengemukakan perasaan mereka. Perbedaan mencolok lainnya adalah pria lebih terangsang oleh stimulus visual atau pengamatan, sedangkan wanita lebih kepada stimulus pendengaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana remaja dapat *bercybersex*. dari beberapa faktor yang mempengaruhi, budaya dan adat adalah salah satu faktornya. Indonesia yang memiliki tradisi dan dikenal dengan negara adat dan budaya ketimuran, yang masih teguh dalam memegang adat dan istiadat budaya timur, sangat memperhatikan aturan dan nilai budaya dalam berperilaku sehari-hari.

Delmonico (dalam Laws & O'Donohue, 2008) menyatakan bahwa *cybersex* dapat digambarkan berdasarkan tingkat permasalahan yang ditampilkan melalui suatu alat ukur *Internet Sex Screening Test (ISST)* yang penyusunannya terdiri dari 5 (lima) faktor dan ditambah lagi dengan 2 (dua) *single item*. Pertama *Online Sexual Compulsivity*. Aspek ini mendeteksi bagaimana perilaku pengguna *cybersex* dalam keseharian, apakah pelaku setiap harinya lebih dari sekali mengakses situs porno atau tidak. Kedua *Online Sexual Behavior Social*, mengungkap bagaimana konteks hubungan sosial atau melibatkan interaksi interpersonal dengan orang lain ketika online (seperti ruang mengobrol atau *chat room*, dan *email*). Ketiga *Online Sexual Behavior Isolation*, apa yang terjadi pada pelaku tanpa ada hubungan sosial didalamnya dan melibatkan interaksi interpersonal yang terbatas. Keempat *Online Sexual Spending*, seberapa banyak uang yang dihabiskan individu untuk aktivitas *cybersex*, dan konsekuensi dari pengeluaran tersebut. Kelima *Interest in Online Sexual Behavior*, apakah penggunaan komputer untuk tujuan seksual lebih dominan (seperti menandai situs seksual).

Dua (dua) *single item* lainnya adalah *non-home use of the internet* dimana mengukur kecenderungan untuk mengakses situs seksual dari komputer lain selain komputer yang ada di rumah. *Illegal online behavior*, mengukur kecenderungan untuk melihat materi seksual ilegal di internet.

Grubbs dkk (2010) mengembangkan sebuah alat ukur yaitu *Cyber-Pornography Use Inventory* (CPUI), dengan tujuan yang sama yaitu mengungkap fenomena *cybersex*, dimana konsep dasar yang digunakan dalam alat ukur ini adalah ISST dari Delmonico (2008). Grubbs dkk (2010) mengungkapkan bahwa ada 3 (tiga) aspek yang melatarbelakangi individu melakukan aktifitas *cybersex*, pertama tingkat kecanduan, dimana semakin seringnya individu melihat tontonan seksual atau pornografi di internet akan menambah tingkat kecanduannya pula. Semakin tinggi tingkat kecanduan menyebabkan semakin berkurangnya kemampuan untuk mengontrol diri menghindari pornografi. Kedua adalah perasaan bersalah, yaitu munculnya perasaan bersalah ketika bersentuhan dengan pornografi dan seksualitas. Semakin tinggi perasaan bersalah yang dimiliki seorang individu mengindikasikan semakin tinggi pula tingkat kecanduan yang dimiliki. Hal ini dikarenakan individu secara sadar sedang melakukan hal yang salah, namun tidak dapat menghindarinya dikarenakan rasa kecanduan yang dimiliki menjadikan individu sulit untuk mengontrol diri dan akhirnya tetap melakukan hal yang mereka sadari bahwa *cybersex* adalah salah, sehingga menimbulkan rasa bersalah setelah melakukan *cybersex*. Dan terakhir perilaku online seksual-sosial, dimana perilaku kecanduan pornografi atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cybersex ini akan mempengaruhi kehidupan sosial individu, mereka akan lebih berfokus dan menghabiskan waktu untuk melihat tayangan pornografi yang dapat menimbulkan kesenangan bagi mereka, dan melupakan kegiatan-kegiatan yang seharusnya bersifat konstruktif dan positif.

Berdasarkan uraian diatas maka jelas perilaku seks dunia maya atau *cybersex* berbeda antara usia dan jenis kelamin remaja. Karenanya uraian diatas juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan *cybersex* pada remaja yang ditinjau dari jenis kelamin. Namun tidak dipungkiri bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi remaja dalam *bercybersex*, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada remaja yang *bercybersex* ditinjau dari usia dan jenis kelamin.

F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat perbedaan *cybersex* pada remaja di Pekanbaru yang ditinjau dari usia
2. Terdapat perbedaan *cybersex* pada remaja di Pekanbaru yang ditinjau dari jenis kelamin.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.